

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### 1.1.1. Pengertian Perubahan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 1.1.2. Fungsi Perubahan Renstra

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Perubahan Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang dan merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional

dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Dokumen Perubahan Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Fungsi disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

### 1.1.3. Proses Penyusunan Perubahan Renstra


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Prajayang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Prajayang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

#### 1.1.4. Keterkaitan Perubahan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan akan menjadi pedoman penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Keterkaitan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

#### 1.1.5. Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan, hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut.

Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2022 DBHCHT;
- 14) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).
- 20) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan RKA SKPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Bantul dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;




- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
  1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
  2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
  1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
  2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 2.1.  
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP



**Keterangan :**  
 — : garis komando  
 - - - : garis koordinasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Satpol PP;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
- i. pengoordinasian penyelenggara kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya satpol PP;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satpol PP. SDM Aparatur di Lingkungan Satpol PP terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah SDM di lingkungan Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.  
Jumlah SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Sekretariat/Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Status Kepegawaian		Jumlah (orang)		
		I	II	III	IV	L	P	S D	SM P	SM A	DIII	S1	S2	PNS/C PNS	NON PNS			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				1	1							1			1		1
2	Sekretariat			7	1	8	7			9	2	3	1	8	7			15
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah			1		5	2			6		1		1	6			7
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	12	1	80	2	1	1	76	1	1	2	18	64			82
5	Bidang Perlindungan Masyarakat			4	1	7	1			5		3	2	5	5			10
6	Jabatan Fungsional Tertentu		2	5		4	3			4		3		7				7
<b>Jumlah/Total (orang)</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>106</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>82</b>			<b>122</b>

Sumber : Satpol PP, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur di Satpol PP sebanyak 122 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 82 orang. Berdasarkan data tersebut, aparatur Satpol PP didominasi oleh tenaga kontrak yang bertugas sebagai:

Petugas Keamanan	:	8	Orang
Patugas Patroli	:	8	Orang
Petugas Penanganan Kendaraan	:	6	Orang
Petugas Kebersihan	:	2	Orang
Petugas Pelayanan Umum	:	8	Orang
Petugas Intel	:	8	Orang
Petugas Pengendali Operasi	:	7	Orang
Petugas Penertiban	:	8	Orang
Petugas Pengelola Perlengkapan Kantor	:	3	Orang
Petugas Sarana Perkantoran	:	8	Orang
Petugas Linmas	:	8	Orang
Petugas Penegakan Perda	:	8	Orang

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satpol PP Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.  
Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP Per Tanggal

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
2	Sekretariat	17	14	3
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	13	4	9
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	113	86	27
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	7	4
6	Jatan Fungsional Tertentu	77	8	69
Jumlah		231	119	112

Sumber : Satpol PP, 2021

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan SDM di lingkungan Satpol PP sebanyak 112 orang, yang terdiri dari:

Analisis Keamanan	:	1	Orang
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Arsiparis Penyelia	:	1	Orang
Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	:	1	Orang
Kepala Seksi Penindakan	:	1	Orang
Komandan Petugas Keamanan	:	3	Orang
Pengadministrasi Barang	:	1	Orang
Pengelola Keamanan dan Ketertiban	:	2	Orang
Penyidik	:	2	Orang
Penyuluh Keamanan masyarakatan	:	2	Orang
Penyusun Data dan Informasi	:	2	Orang
Petugas Keamanan	:	20	Orang
Petugas Penindakan	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Madya	:	4	Orang
Polisi Pamong Praja Muda	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana	:	12	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	:	8	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	:	20	Orang
Polisi Pamong Praja Penyelia	:	6	Orang
Polisi Pamong Praja Pertama	:	8	Orang
Pranata Komputer Pelaksana	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Pemula	:	1	Orang
Pranata Komputer Penyelia	:	1	Orang
Pranata Linmas	:	1	Orang
Verifikator Keuangan	:	1	Orang

### 2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Bantul juga didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki. Sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP diantara sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Satpol PP

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	Gedung Kantor	1 unit	1		1	
2	Mobil Roda 4	12 unit	10	2	14	4
3	Mobil Roda 6	2 unit	1	1	3	2
4	Motor	37 unit	27	10	37	10
5	HT	87 unit	87	10	87	10
6	Rig Mobil	4 unit	4	1	4	1

Sumber: Satpol PP, 2021

Dengan memperhatikan analisa kebutuhan sarana prasarana pada Tabel 2.2.3, Satpol PP masih memerlukan mobil roda 4, mobil roda 6, motor, HT, dan rig mobil.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, masih diperlukan sarana prasarana sebagai berikut:

1. Gedung kantor

Saat ini, Satpol PP masih menempati bangunan lama yang berada di Jl. Gajah Mada No.1 Bantul eks Bank BRI dan Dipenda yang setiap musim penghujan selalu terdampak banjir.

2. Crane/sky lift

Crana/sky lift diperlukan dalam rangka penertiban reklame di Kabupaten Bantul.

## **2.3. Kinerja Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2016-2021 sesuai Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2016 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Perubahan Renstra sebelumnya. Faktor-faktor penghambat yang memperngaruhi kinerja Satpol PP pada periode Perubahan Renstra yang lalu antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatas terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan *stakeholders* masih belum dapat optimal dan kurang sinergitas
4. Pengawasan, pengendalian danpenegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal;
5. Pemetaan Wilayah perbatasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus;
6. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum.



Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja
2. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan di lapangan.
4. Adanya Regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Terjalannya Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi
6. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD Murni maupun APBD Perubahan

Capaian kinerja pelayanan Satpol PP pada periode Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Indikator Sasaran:																		
	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7	63	66	69	72	78	78	69	70	70	72	134,95	100,39	109,52	106,06	101,45	100,00
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Angka Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan realisasi.

### **2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Kinerja keuangan Satpol PP pada kurun waktu Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021. Dalam Pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktoryang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:

1. Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Kinerja keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung						-						-						-
2	Belanja Langsung:	<b>2.928.567.350</b>	<b>3.945.827.000</b>	<b>5.285.367.000</b>	<b>6.163.554.810</b>	<b>9.286.281.174</b>	<b>12.321.532.645</b>	<b>2.564.605.230</b>	<b>3.644.505.426</b>	<b>4.966.206.718</b>	<b>6.115.250.997</b>	<b>9.104.651.756</b>	<b>11.372.640.192</b>	<b>87,57%</b>	<b>92,36%</b>	<b>93,96%</b>	<b>99,22%</b>	<b>98,04%</b>	<b>92,30%</b>
	belanja pegawai	2.291.061.000	2.930.606.826	3.291.061.000	3.291.061.000	3.291.061.000	6.160.931.845	1.929.198.880	2.643.831.252	3.242.466.062	3.790.665.532	3.280.911.100	5.366.205.403	84,21%	90,21%	98,52%	115,18%	99,69%	87.10%
	belanja barang jasa	500.006.350	854.920.174	1.753.406.000	2.231.793.285	5.854.920.174	5.983.126.800	498.006.350	844.920.174	1.483.985.956	1.683.985.465	5.683.985.956	5.861.741.289	99,60%	98,83%	84,63%	75,45%	97,08%	97.97%
	belanja modal	137.500.000	160.300.000	240.900.000	640.700.525	140.300.000	177.474.000	137.400.000	155.754.000	239.754.700	640.600.000	139.754.700	175.686.000	99,93%	97,16%	99,52%	99,98%	99,61%	98.99%
3	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.928.567.350</b>	<b>3.945.827.000</b>	<b>5.285.367.000</b>	<b>6.163.554.810</b>	<b>9.286.281.174</b>	<b>12.321.532.645</b>	<b>2.564.605.230</b>	<b>3.644.505.426</b>	<b>4.966.206.718</b>	<b>6.115.250.997</b>	<b>9.104.651.757</b>	<b>11.403.632.692</b>	<b>87,57%</b>	<b>92,36%</b>	<b>93,96%</b>	<b>99,22%</b>	<b>98,04%</b>	<b>92,55%</b>

Keterangan: Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyak dinamika berupa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perda.
3. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
4. Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP.
5. Adanya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sedangkan peluang bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:


1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah.
2. Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketenteraman umum.
3. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
4. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketenteraman umum dan penegakan perda.
5. Adanya koordinasi lintas sektor dengan TNI dan POLRI.
6. Dukungan dana keistimewaan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan analisis pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah

Berdasarkan hasil analisis phon masalah tersebut dipetakan permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP untuk ditangani pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel3.1.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat belum optimal	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan secara maksimal	Pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal	Penindakan dalam penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
			Penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas petugas satpol PP belum optimal
		Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum memperoleh kepercayaan dari masyarakat	Pelaksanaan pengamanan dan patroli belum optimal
Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat belum optimal			
			Pembinaan potensi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.



Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

**1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

**2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

**3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.**

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

**4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

**5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.**

Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Satpol PP terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.	Kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan adanya kelompok masyarakat tertentu berkurang	Peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban
	Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;	Peningkatan tata nilai budaya istimewa belum optimal	Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya khususnya jaga warga

### 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam telaahan Perubahan Renstra K/L, Satpol PP melakukan telaahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.1

## Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	1. Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dijen Polpum)
			2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
			3. Indeks Kinerja Ormas	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
			2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
			3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
			4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
		Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	N/A	-*	150 daerah	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	N/A	15%	80%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
			2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Inspektorat Jenderal (Itjen)
			3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
			4. Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
		Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda)
			4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda)
			5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	10%	75%	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)
			6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda)
			7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	N/A	-*	36*	Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
			8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”	N/A	55 daerah	165 daerah	Badan Litbang
			9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
			2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Sekretariat Jenderal (Setjen)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
	dalam Negeri (T3).						
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	1. Indeks Pengawasan Internal	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
		Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	N/A	40%	65%	Badan Litbang

\* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Sumber: Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan pelayanan Satpol PP adalah Sasaran Strategis 4 (SS4) yaitu: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP terhadap Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Daya dukung penyelenggaraan trantibumlinmas dengan peningkatan integritas, disiplin, <i>respect</i> dan loyalitas	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai

### 3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Sasaran Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Bantul. Tujuan, sasaran dan indikator Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.3.3

## Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasara pada Tahun ke					Ket
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	2 tetib	10 tertib	Meningkatnya kepatuhan hukum. Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Formula penghitungan: Rerata jumlah Desa/Kelurahan di DIY Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Melalui: (1) Membangun Pos Kamling (2) Membentuk regu keamanan lingkungan, (3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas, (4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan)	320	335	350	370	370	

Sumber: Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra SatPol PP DIY Tahun 2017-2022 tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Ditinjau dari Perubahan Renstra SatPol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Sasaran Perubahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Patroli kewilayahan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

RTRW Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Satpol PP termasuk perangkat daerah yang memiliki indikasi Program Pengembangan Pola Ruang untuk Kawasan Lindung dengan Fungsi Kawasan Lindung Setempat untuk Kawasan Sempadan Pantai dengan kegiatan:

1. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan
2. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai

Sedangkan sesuai Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan sempadan pantai yaitu wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 km. Kawasan

sempadan pantai direncanakan seluas ±123 hektar atau 0,24% dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 wilayah kecamatan yaitu:

1. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan.
2. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden.
3. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Dengan demikian, hasil telaah RTRW dan implikasi terhadap pelayanan Satpol PP disajikan pada table berikut:

Tabel 3.4.1.1

## Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Satpol PP

<b>Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang</b>	<b>Struktur/ Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Setempat	Kawasan Lindung Setempat	a. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan b. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai	1. Pengawasan atas pelaksanaan perda 2. Penanganan atas pelanggaran perda	a. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan; b. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden; c. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek	Monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan dan penataan Kawasan lindung belum optimal	Pengawasan atas pemanfaatan Kawasan lindung lebih ditingkatkan

### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2024 disebutkan bahwa Satpol PP termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola serta pilar sosial. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.1  
Telaah Rekomendasi KLHS

No	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<b>A. PILAR SOSIAL</b>					
1.	Kasus Penyalahgunaan narkoba	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah, dan tempat kerja yang sehat)	<b>Rekomendasi indikator TPB:</b> Kasus Penyalahgunaan Narkoba menurun pada tahun 2024 (2019: 95)  PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kurangnya sosialisasi terhadap penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi, Bimbingan rohani dan mental masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba
2.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah dan tempat kerja yang sehat)	<b>Rekomendasi indikaor TPB:</b> Menyediakan data konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat sangat kurang	Sosialisasi terkait peningkatan lingkungan yang sehat
<b>B. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>					
1.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<b>Rekomendasi indikator TPB:</b> Jumlah kasus kejahatan pembunuhan menurun pada tahun 2024 (2019: 2 kasus) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Patroli kewilayahan kurang optimal karena keterbatasan jumlah SDM	Sinergitas lintas sektor dalam Trantibumlinmas
2.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<b>Rekomendasi indikator TPB:</b> Menurunkan jumlah kasus Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir pada tahun 2024 (2019: 0,076) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kriminalitas tinggi	Sosialisasi dan edukasi trantibumlinmas
3.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Menguatkan peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	<b>Rekomendasi indikator TPB:</b> Penyediaan data proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.  PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan sangat kurang	Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah.
3. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.
4. Penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes).

Dalam rangka menentukan isu strategis utama yang akan ditangani dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategis tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.1

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	<b>Total</b>	100

Tabel 3.5.2  
 Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	19	10	20	10	14	25	98
2	Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah	18	10	19	10	14	24	95
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	19	10	20	9	15	24	97
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	19	10	20	9	15	23	96

Tabel 3.5.3  
 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	98	16,3
2	Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah	95	15,8



No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	97	16,1
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	96	16.0

Berdasarkan hasil pembobotan, dapat di simpulkan bahwa isu strategis utama yang akan ditangani pada kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan Satpol PP Kabupaten Bantul pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis”. Sedangkan sasaran Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat”.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikatornya disajikan pada table berikut:





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Salah satu metode untuk menentukan strategi yang akan dilakukan adalah analisis SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dijumpai dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP. Strategi yang diperoleh melalui analisisSWOTadalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol PP</li> <li>2. Pengaturan tugas dan jadwal yang jelas</li> <li>3. Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Satpol PP yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan Barang/jasa masih terbatas.</li> <li>2. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati belum optimal.</li> <li>3. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan perda</li> <li>3. Dukungan dana keistimewaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum (S1,2,3-O1).</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum. (S3-O2).</li> <li>3. Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga (S1,3-O2,3).</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat. (W1-O1)</li> <li>2. Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati (W2-O2,3)</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W3-O2,3)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan</li> <li>2. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda</li> <li>3. Adanya masyarakat yang belum mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat (S1,2,3-T1,3)</li> <li>2. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (S1,2,3-T2)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W1-T1,2,3)</li> <li>2. Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (W2-T2)</li> <li>3. Pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (W3-T3)</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 11 strategi, maka dilakukan pengelompokan strategi untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2  
Pengelompokan Strategi

No	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
1.	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
3.	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat	
4.	Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga	Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat
5.	Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum	
6.	Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat	
7.	Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	
8.	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
9.	Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
10.	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	
11.	Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	

Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satpol PP

<b>Visi:</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
<b>Misi 2:</b> Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Satpol PP disajikan pada tabel berikut:





				<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat</b>	<b>78 Angka</b>	<b>79 Angka</b>	<b>9.9 61.42 0.3 86</b>	<b>80 Angka</b>	<b>10.399 .83 5.5 74</b>	<b>81 Angka</b>	<b>10.792 .97 3.6 98</b>	<b>82 Angka</b>	<b>11.030 .51 5.8 82</b>	<b>83 Angka</b>	<b>11.49 0.5 53.99 9</b>	<b>83 Angka</b>	<b>53.675 .30 2.5 39</b>	Sekretariat	Kab Bantul
		1.05.01.2-01	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																
				<b>Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>25.40 9.5 00</b>	<b>100 persen</b>	<b>27.953 .75 0</b>	<b>100 persen</b>	<b>30.749 .12 5</b>	<b>100 persen</b>	<b>33.824 .03 7</b>	<b>100 persen</b>	<b>37.20 6.4 40</b>	<b>100 persen</b>	<b>155 .14 5.8 52</b>	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		4 dokumen	4 dokumen	6.8 87.50 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **)		4 dokumen		4 dokumen	7.5 7 6.2 5 0	4 dokumen	8.33 3.87 5	4 dokumen	9.16 7.26 2	4 dokumen	10.08 3.9 88	20 dokumen	42.0 48.8 75	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul	
		1.05.01.2-01.07	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja		1 dokumen	1 dokumen	18.52 2.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**)		1 Laporan		1 Laporan	20.3 77.5 00	1 Laporan	22.4 15.2 50	1 Laporan	24.6 56.7 75	1 Laporan	27.12 2.4 52	5 laporan	113.096. 977	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul	



				<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>129.7000</b>	<b>100 persen</b>	<b>273.707500</b>	<b>100 persen</b>	<b>301.078250</b>	<b>100 persen</b>	<b>331.186075</b>	<b>100 persen</b>	<b>359.908410</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.049.432.385</b>	<b>Sub Bag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Kab.Bantul</b>
		1.05.01.2-05.02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan		150 Stel	150 stel	116.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**)		1 Paket			1 Paket	128.122.500	1 Paket	140.934.750	1 Paket	155.028.225	1 Paket	170.531.047	5 Paket	711.091.522	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		1.05.01.2-05.09	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujuan dan fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi		232 orang	235 orang	13.235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**)		232 orang			235 orang	145.585.000	235 orang	160.143.500	235 orang	176.157.850	235 orang	189.377.363	1175 orang	338.340.863	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-06	<b>Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum</b>																
				<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>234.417.388</b>	<b>100%</b>	<b>257.859.126</b>	<b>100%</b>	<b>263.645.039</b>	<b>100%</b>	<b>292.009.542</b>	<b>100%</b>	<b>323.210.497</b>	<b>100%</b>	<b>1.371.141.592</b>	<b>Sub Bag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Kab.Bantul</b>
		1.05.01.2-06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor		5 jenis	5 jenis	116.700.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul



				<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang</b>	<b>Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3503.862</b>	<b>100%</b>	<b>368.8548</b>	<b>100%</b>	<b>427.739.673</b>	<b>100%</b>	<b>470.513.640</b>	<b>100%</b>	<b>517.565.004</b>	<b>100%</b>	<b>2.140.176.427</b>	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 jenis	5 jenis	3503.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**)	12 Laporan			12 Laporan	368.854.248	12 Laporan	427.739.673	12 Laporan	470.513.640	12 Laporan	517.565.004	60 Laporan	2.158.176.427	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul	
		1.05.01.2-09	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>																
				<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang ada 100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>442.237.250</b>	<b>100%</b>	<b>486.460.975</b>	<b>100%</b>	<b>535.107.072</b>	<b>100%</b>	<b>588.617.779</b>	<b>100%</b>	<b>647.479.557</b>	<b>100%</b>	<b>2.699.902.633</b>	Sub Bag Umum dan kepegawaian	Kab.Bantul







				<b>Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah pelanggaran kanrantibmas yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran kanrantibmas yang masuk kali 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.922.692.980</b>	<b>100%</b>	1.971.397.541	<b>100%</b>	4328280135	<b>100%</b>	<b>1976423909</b>	<b>100%</b>	<b>276.0306.301</b>	<b>100%</b>	<b>12.959.100.866</b>	<b>Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat</b>	<b>75 Desa dan 17 Kapanewon Kab.Bantul</b>
		1.05.02.2-01.01	Sub kegiatan pencegahan gangguan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Laporan intel kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen	1.104.506.880											Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul
				Laporan patroli kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen												Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon Kab.Bantul
				Laporan pengamanan kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen												Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon Kab.Bantul
				Laporan pengawalan pejabat		12 dokumen	12 dokumen												Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul

				Laporan pengendalian operasi kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen											Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul	
				Patroli kewilayahan		288 kali	288 kali											Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul	
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**)		300 Kasus			300 Kasus	1.071.392.831	300 Kasus	3.338.274.954	300 Kasus	1.087.418.211	300 Kasus	1.562.400.034	300 Kasus	8.163.992.910	Seksi Pengamanan dan Operasi	75 kalurahan 17 Kapanewon
		1.05.02.2-01.02	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen	345.476.800										Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul	
				Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani		12 dokumen	12 dokumen											Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa 17 kapanewon, Kab.Bantul	

				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan**)	300 Kasus			300 Kasus	378.524.480	300 Kasus	416.526.928	300 Kasus	358.329.620	300 Kasus	504.3212.582	300 Kasus	2.003.170.410	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 kalurahan 17 Kapanewon
		1.05.02.2-01.04	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan pemberdayaan Linmas	12 dokumen	12 dokumen	366.864.300											Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Kretak , Kab.Bantul
				Satlinmas Rescue Istimewayang terlatih dan dikukuhkan	99 orang	99 orang												Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul
				Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 orang	100 orang												Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**)	12 Dokumen			12 Dokumen	403.050.730	12 Dokumen	443.405.803	12 Dokumen	407.796.383	12 Dokumen	536.626.021	60 Dokumen	2.157.743.237	Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 kalurahan 17 Kapanewon

		1.05.02.2-01.05	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Peserta pelatihan bernuansa hakasasi manusia	100 orang	10 orang	93.845.000												Seksi Pembinaan Masyarakat	75 Desa, 17 kapewon, Kab.Bantul
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya**)	100 Orang			100 Orang	103.229.500	100 Orang	113.552.450	100 Orang	104.907.695	100 Orang	137.398.464	500 Orang	572.933.109		Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	75 kalurahan 17 Kapanewon
		1.05.02.2-01.08	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	3 jenis	3 jenis	12.000.000												Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kab.Bantul
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	30 Unit			30 Unit	13.200.000	30 Unit	14.520.000	30 Unit	15.972.000	30 Unit	17.569.200	30 Unit	73.261.200		Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota *	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen			12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	2.000.000		Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 kalurahan 17 Kapanewon

			Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban dan ketertiban umum *	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		12 Dokumen			12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	2.000.000	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketertiban masyarakat *	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		12 Dokumen			12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	2.000.000	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada *	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		12 Laporan			12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	2.000.000	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kabupaten Bantul
		1.05.02.2-02	<b>Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota</b>	<b>Terwujudnya Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota</b>																
				<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah pelanggaran Perda yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran Perda yang masuk kali 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>461.719.020</b>	<b>100%</b>	<b>507.891.230</b>	<b>100%</b>	<b>558.680.353</b>	<b>100%</b>	<b>564.548.388</b>	<b>100%</b>	<b>676.003.226</b>	<b>100%</b>	<b>2.768.847</b>	<b>Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan</b>	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul

		1.05.02.2-02.02	Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup	100 orang	100 orang	92.925.000												Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul
				Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	1 dokumen	1 dokumen													Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**)	12 Laporan			12 Laporan	85.217.500	12 Laporan	104.439.250	12 Laporan	105.683.175	12 Laporan	128.051.492	60 Laporan	561.316.417		Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kabupaten Bantul
		1.05.02.2-02.03	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Laporan sidang	12 dokumen	12 dokumen	368.794.020												Seksi Penindakan	75 desa, 17 kanton, Kab. Bantul
				Laporan yustisi dan non yustisi	4 laporan														Seksi Penindakan	75 Desa, 17 Kanton Kab. Bantul

				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP**)		12 Laporan			12 Laporan	405.673.730	12 Laporan	437.241.103	12 Laporan	441.865.213	12 Laporan	530.94	60 Laporan	2.184.526.080	Seksi Penindakan	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		12 Laporan			12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	17.000.000	60 Laporan	68.000.000	Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kabupaten Bantul
			<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*</b>	<b>Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*</b>																
				<b>Capaian kegiatan pembinaan PPNS</b>	<b>Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dibagi satu tahun kali 100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Kabupaten Bantul
			Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		12 Laporan			12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	2.000.000	Seksi Penindakan	Kabupaten Bantul

		2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Meningkatnya ketentruman dan ketertiban umum masyarakat																
				Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan kali 100%	27,22 %	29,37 %	60000	45,44 %	1.500.000	66,88 %	2.500.000	88,31 %	3.500.000	100%	1.500.000	100%	9.600.000	Bidang Perlindungan Masyarakat	Pedukuhan desa, 17 kapanewon, Kab. Bangsul
		2.20.8.2-09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terwujudnya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan																
				Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Kelompok Jagawarga yang dikukuhkan	262 pedukuhan	282 pedukuhan	60000	432 pedukuhan	1.500.000	632 pedukuhan	2.500.000	832 pedukuhan	3.500.000	933 pedukuhan	1.500.000	933 pedukuhan	9.600.000	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Pedukuhan, 75 Desa Kab. Bangsul
		2.22.08.2-09.17	Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga		262 pedukuhan	20 pedukuhan	60000	150 pedukuhan	1.500.000	20 pedukuhan	2.500.000	20 pedukuhan	3.500.000	109 pedukuhan	1.500.000	679 pedukuhan	9.600.000	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Pedukuhan, 75 Desa Kab. Bantul
				Pembinaan kelompok Jagawarga		262 pedukuhan	245 pedukuhan		265 pedukuhan		516 pedukuhan		816 pedukuhan		933 pedukuhan		933 pedukuhan		Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Kab. Bantul



				Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina**)				3.750 orang	1.500.000.000	5000 orang	2.500.000.000	5000 orang	3.500.000.000	2725 orang	1.500.000.000	16.975 orang	9.600.000.000	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Pe duk uhan ,75 Desa K ab. Bangt ul
<b>Jumlah</b>								<b>12.</b>	<b>14.3</b>		<b>18.1</b>		<b>17.0</b>		<b>16.</b>		<b>79.0</b>		
								<b>94</b>	<b>79.6</b>		<b>80.4</b>		<b>71.9</b>		<b>42</b>		<b>05.2</b>		
								<b>5.8</b>	<b>24.3</b>		<b>34.1</b>		<b>88.1</b>		<b>7.3</b>		<b>45.5</b>		
								<b>32.</b>	<b>45</b>		<b>46</b>		<b>79</b>		<b>63.</b>		<b>83</b>		

**Keterangan:**

\*) Sub Kegiatan baru TA. 2023 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

\*\*) Indikator menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun perencanaan lima tahun yang akan datang. Selain itu, Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah. Evaluasi hasil rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap pertriwulan dalam tahun berkenaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Perubahan Renstra Satpol PP sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Satpol PP, antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Perubahan Renstra Satpol PP.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Satpol PP dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Perubahan Renstra Satpol PP yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Satpol PP secara periodik.

Bantul, Maret 2022

Kepala,

Yulius Suharta, S.Sos., M.Si.  
NIP. 196707211995031002